

PEDOMAN

EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2021

No. Dokumen: 00026 24000

PENANGGUNGJAWAB

Dr. Emy Kholifah, M.Si.

TIM PENYUSUN

Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Yeni Dwi Rahayu, M.Kom

Astrid Maharani, S.E., M.Akun.

Ahmad Izzudin, S.E., M.M.





**PEDOMAN
EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI**

**PENANGGUNGJAWAB
Dr. Emy Kholifah, M.Si.**

TIM PENYUSUN

Dr. Nikmatur Rohmah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Yeni Dwi Rahayu, M.Kom

Astrid Maharani, S.E., M.Akun.

Ahmad Izzudin, S.E., M.M.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

November 2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail : kantorpusat@unmuhjember.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0057/KEP/IL.3.AU/F/2021

tentang

PELAKSANAAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai dari perubahan kurikulum pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Jember perlu ditetapkan waktu pemberlakuannya;
b. Bahwa program studi-program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember telah memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pelaksanaan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program MBKM.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Nomor: 0147/KTN/L.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/IL.3.AU/D/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Berorientasi OBE MBKM Universitas Muhammadiyah Jember;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember tanggal 04 Januari 2021 tentang pelaksanaan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program MBKM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan program studi-program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember sebagai Program Studi yang melaksanakan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program MBKM.
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada program studi-program studi yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Januari 2021** dan apabila kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1442 H
11 Januari 2021 M



Dr. Hanafi, M.Pd
NIP. 49670815 199203 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmahjember.ac.id> E-mail : kantorpusat@unmahjember.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1417/KEP/IL3.AU/F/2020

tentang

PEMBERLAKUAN PEDOMAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merealisasikan kebijakan program kurikulum pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas Muhammadiyah Jember perlu disusun pedoman ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai dari program MBKM di Universitas Muhammadiyah Jember;
- b. Bahwa kebijakan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai dari program kurikulum pembelajaran MBKM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember perlu memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk diberlakukan dan mengikat kegiatan perencanaan, pembelajaran, penilaian, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan pedoman ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program MBKM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
5. Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/IL3.AU/D/2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Berorientasi OBE (*Outcome Based-Education*) Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/L.O/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jember tanggal 09 Desember 2020 tentang ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program MBKM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program MBKM di Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Desember 2020.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 25 Robiul Akhir 1442 H

10 Desember 2020 M



Dr. Hanafi, M.Pd

NIP. 19670815 199203 1 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PEDOMAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI
No. Dokumen: 00026 24000

Status Dokumen	: Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: 10 Desember 2020	
Jumlah Halaman	: 43 Halaman	

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
Nama	Dr. Nikmatul Rohmah, M.Kes	Nama	Dr. Emy Kholifah R., M.Si
Jabatan	Ketua Tim Penyusun	Jabatan	Wakil Rektor I
Tanggal	10 Desember 2020	Tanggal	12 Desember 2020

Disetujui oleh :	
Nama	Dr. Hanafi, M.Pd
Jabatan	Rektor UM Jember
Tanggal	13 Desember 2020

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Jember dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jember



**PEDOMAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN
KONVERSI NILAI
No. Dokumen: 00026 24000**

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit :

Halaman 2 dari

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi

KATA PENGANTAR

Perkembangan dunia pendidikan kini semakin pesat diiringi berbagai masukan dari stakeholder dan kebutuhan peningkatan kualitas mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember. Kebutuhan atas peninjauan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Jember dibutuhkan. Mengatasi permasalahan mengenai peninjauan kurikulum tersebut maka dalam rangka menindaklanjuti perkembangan regulasi yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengulas mengenai Kampus Merdeka dan hak belajar tiga semester di luar program studi maka Universitas Muhammadiyah Jember memandang perlu adanya Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember untuk dapat menyusun pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai di tingkat program studi sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka menyusun kurikulum dan melaksanakan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jember yang sesuai dengan SN-DIKTI.

Jember, November 2020

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Tujuan.....	9
1.3 Target.....	10
1.4 Sasaran.....	10
1.5 Dasar Hukum	10
1.6 Ruang Lingkup.....	11
1.7 Pihak-Pihak yang terlibat.....	12
1.8 Definisi Istilah yang digunakan dalam Pedoman.....	13
BAB II PENYUSUNAN.....	14
2.1 Prinsip Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai	14
2.2 Pihak yang Terlibat Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai	14
2.3 Aturan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai	14
a. Aturan pertama: Konversi nilai langsung.....	14
b. Aturan kedua: Konversi nilai dari Mata Kuliah penggabungan.....	15
c. Aturan ketiga: konversi mata kuliah baru yang sebelumnya tidak ada	15
d. Aturan Keempat: Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai resiprokal.	16
e. Aturan Kelima: ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM	16
f. Aturan Keenam: syarat tambahan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.	17
2.4 Penulisan Pedoman	18
2.5 Struktur Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah Dan Konversi Nilai Program Studi	19
BAB III PENETAPAN	22
3.1 Tahapan Penetapan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi.....	22
3.2 Flowchart Penetapan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi.....	23
3.3 Cek <i>List</i> Daftar Periksa Penetapan Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	23
BAB IV PELAKSANAAN.....	25
4.1 Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Atas Perubahan Kurikulum	25

4.2	Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai BKP MBKM ..	26
4.3	Pelaksanaan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang.....	27
	a. Syarat administratif Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang dari institusi lain:	27
	b. Syarat administratif Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang antar Program Studi di Lingkungan UM Jember	27
	c. Tahapan Pelaksanaan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang	27
4.4	Cek List Daftar Periksa Pengesahan Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang	29
BAB V	EVALUASI.....	30
5.1	Tahapan Evaluasi Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	30
5.2	Flowchart Evaluasi Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	31
5.3	Indikator Keberhasilan Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi	31
BAB VI	PENGENDALIAN.....	33
6.1	Tahapan Pengendalian Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	33
6.2	Flowchart Pengendalian Pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi.....	33
BAB VII	PENINGKATAN.....	34
7.1	Tahapan Peningkatan Kualitas Pedoman Dan Layanan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi	34
7.2	Flowchart Peningkatan Kualias Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	34
BAB VIII	PENUTUP	35
REFERENSI.....		36
LAMPIRAN 1.	Lembar pengesahan pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai.....	37
LAMPIRAN 2.	Lembar Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai atas perubahan kurikulum (dicetak dari sia.unmuhjember.ac.id)	38
LAMPIRAN 3.	Lembar Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang (dicetak dari sia.unmuhjember.ac.id)	38
LAMPIRAN 4.	Contoh Rancangan Bentuk Kegiatan MBKM.....	40
LAMPIRAN 5.	Contoh Rancangan Bentuk Kegiatan MBKM.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengertian SKS dalam Bentuk Pembelajaran	16
Tabel 2 Pedoman Penulisan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai.....	18
Tabel 3 Struktur Pedoman Penulisan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi	19
Tabel 4 Tabel Persetujuan.....	22
Tabel 5 Cek List Daftar Periksa Pengesahan Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang	29
Tabel 6 Indikator Survei Layanan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus penyusunan pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai	12
Gambar 2 Flowchart Penetapan Pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi	23
Gambar 3 Alur Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai atas perubahan kurikulum	26
Gambar 4 Alur Pelaksanaan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM	27
Gambar 5 Alur pelaksanaan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang	28
Gambar 6 Flowchart evaluasi pedoman dan pelaksanaan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi	31
Gambar 7 Flowchart pengendalian Pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi	33
Gambar 8 Flowchart peningkatan kualitas pedoman dan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal.

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Program ini membutuhkan kerjasama baik antar program studi di lingkungan UM Jember, antar program studi di luar UM Jember, antar sesama program studi di luar UM Jember, maupun program studi dengan mitra. Kerjasama ini dilakukan sebagai bagian upaya memperluas wawasan mahasiswa untuk mengantisipasi persaingan global dalam berbagai aspek.

Program MBKM dilaksanakan melalui delapan kegiatan antara lain pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Delapan kegiatan ini memerlukan pedoman untuk melakukan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai.

Ekuivalensi kurikulum adalah proses penyesuaian kurikulum lama ke

kurikulum baru. Pelaksanaan ekuivalensi kurikulum ini berlaku bagi semua angkatan, termasuk mahasiswa yang telah menempuh kurikulum lama, artinya mahasiswa yang telah menempuh kurikulum lama harus mengikuti pergantian kurikulum. Ekuivalensi mata kuliah merujuk kepada pengertian aktifitas penyesuaian atau penyetaraan mata kuliah lama ke mata kuliah yang baru. Beberapa opsi yang mungkin terjadi yaitu nama mata kuliah yang sama, nama mata kuliah yang hampir sama, dan nama mata kuliah yang berbeda. Ketiga opsi tersebut tetap dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang sama.

Konversi nilai secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi umumnya tidak pernah mengubah satuan nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi nilai dalam perubahan kurikulum dilakukan untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan nilai dari suatu mata kuliah ke nilai pada mata kuliah yang telah dilakukan ekuivalensi. Dengan demikian sks dari bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1.2 Tujuan

Tujuan pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai ini antara lain:

- a. Sebagai acuan program studi dalam menyusun pedoman ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai di tingkat program studi;
- b. Sebagai acuan program studi dalam melaksanakan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai;
- c. Sebagai acuan program studi dalam mengelola proses ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai;
- d. Sebagai acuan program studi untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai;
- e. Terselenggaranya ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai di program studi yang efektif dan efisien.

1.3 Target

Target pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai ini antara lain:

- a. Tersedianya Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi yang berkualitas dan terjamin mutunya untuk mendukung pelaksanaan layanan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Program Studi yang efektif dan efisien.
- b. Penyempurnaan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi yang berkualitas dan terjamin mutunya untuk mendukung pelaksanaan layanan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Program Studi yang efektif dan efisien.
- c. Ketertiban proses pelaksanaan layanan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Program Studi yang efektif dan efisien.
- d. Peningkatan kualitas proses pelaksanaan layanan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Program Studi yang efektif dan efisien.

1.4 Sasaran

Sasaran dalam Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai ini antara lain:

- a. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan UM Jember;
- b. Program Studi dan Fakultas di lingkungan UM Jember;
- c. Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan UM Jember;
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Jember;
- e. Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UM Jember;
- f. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UM Jember;
- g. UPT Pusat Data dan Informasi UM Jember;
- h. UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UM Jember;
- i. Dosen di lingkungan UM Jember.

1.5 Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata

Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

- c. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2013
- i. Pedoman Pengembangan Kurikulum OBE (*Outcome Based-Education*) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah di berlakukan melalui Peraturan Rektor Nomor: 1136/PER/II.3.AU/D/2020.
- j. Peraturan Rektor tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Muhammadiyah Jember dengan Nomor SK 1348/PER/II.3.AU/F/2020.
- k. Standar Pendidikan dan Pengajaran dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1301/KEP/II.3.AU/F/2020.
- l. Standar Kerjasama dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1302/KEP/II.3.AU/F/2020.
- m. Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1303/KEP/II.3.AU/F/2020.
- n. Pedoman Kerjasama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1223/KEP/II.3.AU/F/2020.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari penyusunan dilanjutkan dengan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian hingga Peningkatan (PPEPP). Penggunaan

siklus PPEPP diharapkan dapat menjamin mutu Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai dalam rangka mencapai proses pelaksanaan layanan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Program Studi yang efektif, efisien dan paripurna.



Gambar 1. Siklus Penyusunan Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai

Sedangkan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai yang dipandu dalam pedoman ini antara lain:

- a. Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai atas perubahan kurikulum;
- b. Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai BKP MBKM
- c. Ekuivalensi mata kuliah dan Konversi nilai mahasiswa pindahan dan program alih jenjang;

1.7 Pihak-Pihak yang terlibat

- a. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan UM Jember;
- b. Ketua Program Studi dan Fakultas di lingkungan UM Jember;
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu di lingkungan UM Jember;
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Jember;
- e. Ketua Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah UM Jember;
- f. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UM Jember;
- g. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi UM Jember;
- h. Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru UM Jember

1.8 Definisi Istilah yang digunakan dalam Pedoman

- a. **Ekuivalensi Matakuliah** merupakan aktifitas penyesuaian atau penyetaraan mata kuliah lama ke mata kuliah yang baru. Beberapa opsi yang mungkin terjadi yaitu nama mata kuliah yang sama, nama mata kuliah yang hampir sama, dan nama mata kuliah yang berbeda.
- b. **Konversi Nilai** secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi umumnya tidak pernah mengubah satuan nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi nilai dalam perubahan kurikulum dilakukan untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan nilai dari suatu mata kuliah ke nilai pada mata kuliah yang telah dilakukan ekuivalensi.
- c. **Ekuivalensi Matakuliah dan Konversi Nilai Resiprokal** merupakan proses perubahan dari sistem yang lama kepada sistem yang baru, dalam rangka kebutuhan situasi mengakibatkan aktifitas yang dilakukan menggunakan sistem baru pada akhir sistem dilakukan perubahan kembali kepada sistem yang lama sebagai hasil akhir kegiatan sistem baru.
- d. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)** merupakan aktifitas yang dilakukan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran.
- e. **Mahasiswa Pindahan** atau transfer merupakan Mahasiswa Baru yang pernah melaksanakan studi di perguruan tinggi namun belum lulus/memiliki ijazah mendaftar pada program studi tertentu untuk menyelesaikan kelulusan jenjang.
- f. **Mahasiswa Alih Jenjang** Mahasiswa Baru yang telah lulus/memiliki ijazah pada jenjang tertentu di perguruan tinggi mendaftar pada program studi tertentu untuk menyelesaikan kelulusan jenjang tertentu.
- g. *University value* adalah tata nilai yang dibangun sebagai keunggulan universitas disebut juga *Education Learning Outcome (ELO)*.
- h. *Academic excellent* adalah tata nilai yang dibangun sebagai keunggulan program studi atau disebut juga *Program Learning Outcome (PLO)*.
- i. **Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

BAB II

PENYUSUNAN

2.1 Prinsip Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai

Dalam penyusunan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memenuhi rasa keadilan.
- b. Segala bentuk konversi harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi muatan dan bobot.
- c. Ekuivalensi dan konversi dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disahkan.
- d. Ekuivalensi dan konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 1. mata kuliah yang sama atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sama;
 2. mata kuliah yang dekat secara substansi;
 3. mata kuliah yang serumpun;

2.2 Pihak yang Terlibat Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai

- a. Wakil Rektor 1
- b. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Mahasiswa yang bersangkutan

2.3 Aturan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai

Pelaksanaan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai memperhatikan prinsip konversi serta mengikuti aturan berikut:

a. Aturan pertama: Konversi nilai langsung

Aturan pertama ini berlaku untuk MK yang sama namun perubahan pada bobos SKS maupun semester pelaksanaan. Nilai Mata Kuliah (MK) lama nilainya dikonversi langsung sebagai nilai MK baru dengan bobot SKS disesuaikan dengan SKS MK baru. Aturan ini dapat dilakukan terhadap kasus Mata Kuliah dengan SKS Tetap, MK dengan SKS berkurang ataupun Mata Kuliah dengan SKS bertambah.

Contoh :

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	A	Matakuliah A	3	A	D	Matakuliah D	3	A
2	B	Matakuliah B	4	A	E	Matakuliah E	3	A
3	C	Matakuliah C	3	A	F	Matakuliah F	4	A

b. Aturan kedua: Konversi nilai dari Mata Kuliah penggabungan

Aturan kedua ini berlaku untuk konversi nilai dari MK penggabungan adalah konversi yang dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih MK lama yang digabung menjadi satu pada MK baru. Nilai 2 (dua) atau lebih MK lama yang dikonversi sebagai satu nilai mata kuliah baru dengan jumlah SKS yang disesuaikan dengan SKS Mata kuliah baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika sudah memiliki nilai dari dua MK lama yang dikonversi menjadi satu MK baru maka nilai MK baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu MK lama.

Contoh:

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	C	Matakuliah C	4	A	A	Matakuliah A	3	A
					B	Matakuliah B	2	A

2. Jika hanya memiliki salah satu nilai MK lama, maka harus mengikuti **rekognisi CP MK** yang belum ditempuh sesuai dengan pedoman operasional baku yang diatur oleh program studi.

Contoh:

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1	C	Matakuliah C	4	A	A	Matakuliah A	3	A
					Rekognisi CP MK			

3. Mahasiswa yang telah memiliki salah satu atau dua nilai dari MK lama tetapi ingin mengulang dan atau memperbaiki nilai maka harus menempuh MK baru.

c. Aturan ketiga: konversi mata kuliah baru yang sebelumnya tidak ada

Aturan ketiga ini berlaku untuk MK baru (MK wajib dan pilihan) yang sebelumnya tidak ada di kurikulum lama, maka mahasiswa wajib menempuh MK baru tersebut. **Mata Kuliah wajib** mengikuti rekognisi CP MK yang belum ditempuh sesuai dengan pedoman operasional baku yang diatur oleh program

studi. **Mata Kuliah Pilihan :**

1. Jika sesuai dengan prinsip konversi dapat langsung dikonversi menjadi Mata Kuliah pilihan baru.
2. Jika tidak dapat memenuhi prinsip konversi wajib mengikuti rekognisi CP MK yang belum ditempuh sesuai dengan pedoman operasional baku yang diatur oleh program studi.

d. Aturan Keempat: Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai resiprokal.

Aturan keempat ini berlaku untuk mahasiswa yang setelah mengikuti aturan pertama sampai ketiga dan sisa mata kuliah yang harus ditempuh kurang dari sama dengan 5 (lima) mata kuliah, maka dapat dilakukan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai resiprokal sebagai berikut:

1. Mahasiswa menempuh sisa mata kuliah dalam kurikulum baru.
2. Sistem mengolah Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai secara resiprokal sehingga sisa mata kuliah baru yang ditempuh mahasiswa ditampilkan dalam kurikulum lama dalam hasil studi mahasiswa.

e. Aturan Kelima: ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM

Secara umum **ekuivalensi mata kuliah** dalam kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ada 3 bentuk yakni structure form, free form, dan blended form (Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Secara khusus UM Jember menetapkan bentuk terstruktur (*structured form*) yang digunakan sebagai ekuivalensi pada MK MBKM.

Sedangkan untuk **konversi sks matakuliah** dapat menggunakan tambahan prinsip kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran dengan sks serta memperhatikan pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran. Pengertian 1 sks mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, pada Tabel 1. Contoh implementasi aturan keenam ini dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5

Tabel 1. Pengertian SKS dalam Bentuk Pembelajaran

No.	Bentuk Kegiatan Pembelajaran	Kegiatan	Waktu
1	Kuliah, Responsi dan Tutorial	Kegiatan proses belajar	50 menit per minggu per semester
		Kegiatan penugasan terstruktur	60 menit per minggu per semester

		Kegiatan mandiri	60 menit per minggu per semester
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	Kegiatan penugasan terstruktur	100 menit per minggu per semester
		Kegiatan mandiri	70 menit per minggu per semester
3	Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Praktik Kerja, Penelitian, Perancangan dan/Atau Pengembangan, Pelatihan Militer, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian Masyarakat.	disesuaikan	170 menit per minggu per semester

f. Aturan Keenam: syarat tambahan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.

Aturan keenam bahwa satu atau lebih nilai mata kuliah (MK) dari prodi asal yang dikonversi sebagai satu nilai mata kuliah di prodi tujuan. Dengan persyaratan:

- 1) Berasal dari program studi dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi tujuan di lingkungan UM Jember;
- 2) Batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1);
- 3) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi tujuan;
- 4) Konversi mata kuliah didasarkan pada CPMK
- 5) Adanya kesesuaian capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah
- 6) Jumlah SKS yang disesuaikan dengan SKS Mata kuliah di prodi tujuan dengan syarat jumlah SKS minimal sama atau lebih besar.
- 7) Jika ada sebagian ketidak sesuaian CPMK dan atau jumlah SKS dari prodi asal maka dapat mengikuti ketentuan konversi dengan persyaratan khusus atau mengikuti mata kuliah baru di prodi tujuan.
- 8) Jumlah sks yang harus ditempuh mahasiswa pindahan dan alih jenjang

mempertimbangkan 3 hal:

- 1) Prinsip Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai
 - 2) *University Value*
 - 3) *Academic Excelent*
- 9) Mata kuliah dengan nilai C, D, E tidak dapat dikonversi;
 - 10) Nilai konversi yang sudah disahkantidak dapat diubah kemudian hari;
 - 11) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi tujuan;
 - 12) Tidak ada konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.
 - 13) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UM Jember diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 1 semester.
 - 14) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi tujuan pada saat perpindahan tersebut.

2.4 Penulisan Pedoman

Tabel 2. Pedoman Penulisan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai

No	Pengaturan	Spesifikasi
Ketentuan Umum		
1	Kertas	A4 (21,5 cm x 29,7 cm)
2	Posisi penempatan teks pada tepi kertas	- Batas kiri : 4 cm - Batas kanan : 3 cm - Batas atas : 3 cm - Batas bawah : 3 cm
3	Jenis Huruf	Times New Roman
4	Ukuran Huruf	12
5	Spasi	1.5
Judul Bab dan Subbab		
6	Judul Bab	- Setiap bab dimulai pada halaman baru. - Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital - simetris di tengah (<i>center</i>) - cetak tebal (<i>bold</i>), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda Titik - spasi 1 (<i>single</i>) simetris tengah (<i>center</i>) (jika lebih dari satu baris), <i>before</i> 18.
7	SubBab (sub pokok bahasan)	- Maksimal 3 tingkatan subbab - Subbab derajat kesatu di cetak tebal. contoh: 1.1 Subbab Derajat Kesatu 1.1.1 Subbab Derajat kedua Butir yang Pertama 1.1.2 Subbab Derajat kedua Butir yang Kedua 1.1.2.1 Subbab Derajat ketiga Butir yang Pertama - spasi 1 (<i>single</i>) simetris kiri (jika lebih dari satu baris), <i>before</i> 6.

No	Pengaturan	Spesifikasi
8	Paragraph isi	- Rata kiri kanan (<i>justify</i>) - Indetansi kiri mengikuti subbab, <i>special first line</i> 0.79 cm
9	Daftar penjelasan (Bukan SubBab)	Menggunakan <i>bullets and numbering</i> berupa: 1), 2), dst / a,b, dst
Penomoran Halaman		
10	Bagian Awal, kecuali Judul	- Angka Romawi kecil - Letak ditengah, 2.5 cm dari tepi bawah Kertas
11	Bagian Isi dan bagian akhir termasuk lampiran	- Angka Latin - Letak ditengah, 2.5 cm dari tepi bawah Kertas
Tabel dan Gambar		
12	Judul	- Menggunakan huruf besar diawal - Ukuran huruf 10, <i>italic</i> , warna biru, spasi 1 (single), - Lokasi tabel diatas rata kiri, spasi before 6 - Lokasi gambar dibawah rata tengah, spasi after 6
13	Isi tabel	- Spasi 1 (<i>single</i>) - Judul tabel rata tengah, isi menyesuaikan. - Ukuran huruf 10. - Menggunakan pengaturana "Repeat Header Rows"
14	Penomoran	Tanpa menyertakan bab,urut berdasarkan kemunculannya.

2.5 Struktur Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Tabel 3 Struktur Pedoman Penulisan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi

<p>Cover Depan Halaman Katalog Dalam Terbitan Halaman Persetujuan Halaman Revisi Surat Keputusan Dekan Kata Pengantar (Dari Dekan dan atau ketua program studi) Prakata (Dari Tim Penulis Pedoman) Ucapan Terima Kasih Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Lampiran</p> <p>BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Target 1.4 Sasaran 1.5 Dasar Hukum 1.6 Ruang Lingkup 1.7 Pihak-Pihak yang terlibat</p> <p>BAB 2 PENYUSUNAN 2.1 Pengantar Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai 2.2 Prinsip Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai 2.3 Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai atas Perubahan Kurikulum <i>Jelaskan daftar Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai dari kurikulum lama ke kurikulum baru, kelompokkan daftar tersebut berdasarkan aturan kesatu sampai dengan ketiga.</i></p>

2.3.1 Daftar Mata Kuliah Konversi Nilai Langsung

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1								
2								
3	Dst....				Dst....			

2.3.2 Konversi nilai dari Mata Kuliah penggabungan

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1								
2								
3								
3	Dst....				Dst....			

2.3.3 Konversi mata kuliah baru yang sebelumnya tidak ada

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS
1			
2			
3	Dst....		

2.4 Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai resiprokal.

Jelaskan bagaimana aturan keempat diterapkan di program studi.

2.5 Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM

Jelaskan bagaimana aturan kelima diterapkan di program studi. Pastikan aturan ini telah tertera diperjanjian kerjasama dengan mitra.

2.6 Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.

Jelaskan bagaimana aturan keenam diterapkan di program studi.

BAB 3 PENETAPAN

Jelaskan Alur bagaimana hasil Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai tiap mahasiswa ditetapkan.

3.1 Tahap penetapan

Merujuk pada Bab IV terkait Pelaksanaan pada dokumen ini.

- Penetapan hasil Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai atas Perubahan Kurikulum
- Penetapan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM
- Penetapan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.

3.2 Flowchart

3.3 Checklist daftar periksa

Jelaskan wewenang yang terlibat dalam penetapan hasil Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai mahasiswa.

BAB 4 PELAKSANAAN

Jelaskan kondisi bagaimana tindak lanjut dari hasil Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai mahasiswa.

BAB 5 EVALUASI

Jelaskan tahapan bagaimana mengevaluasi pedoman dan pelaksanaan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai program studi.

5.1 Tahapan evaluasi

5.2 Flowchart

5.3 Indikator Keberhasilan

BAB 6 PENGENDALIAN

Jelaskan tahapan bagaimana mengendalikan pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai.

6.1 Tahapan pengendalian

6.2 Flowchart

BAB 7 PENINGKATAN

Jelaskan tahapan bagaimana meningkatkan kualitas pedoman dan Pelaksanaan Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai program studi.

7.1 Tahapan Peningkatan

7.2 Flowchart

BAB 8 PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Gunakan Metode APA untuk kutipan

BAB III PENETAPAN

3.1 Tahapan Penetapan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi

Tahapan dalam penetapan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai pada Program Studi adalah sebagai berikut:


- 1) Tim penyusun pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai program studi menyusun dan merevisi pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai sesuai saran yang memeriksa.
- 2) Apabila pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai program studi telah sesuai dengan aturan pada pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan konversi nilai Universitas Muhammadiyah Jember , maka Ketua Program Studi dapat menyetujuinya.
- 3) Ketua LP3 memeriksa kesesuaian pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai program studi.
- 4) Dekan mengesahkan modul dan menerbitkan SK Penetapan Pelaksanaan.
- 5) Pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai program studi memuat tabel persetujuan yang ditunjukkan pada tabel Tabel 4 pada halaman persetujuan.
- 6) Pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai program studi yang telah di tetapkan dimintakan nomor dokumen atau pencatatan daftar revisi di LPM (pengendalian).

Tabel 4. Tabel Persetujuan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun		Ketua Tim Penyusun		
Persetujuan		Ketua Program Studi		
Pemeriksa		Ketua LP3		
Penetapan		Dekan		

Mengesahkan :	
Nama	
Jabatan	Dekan
Tanggal	

3.2 Flowchart Penetapan Pedoman Ekuivalensi Mata Kuliah dan Konversi Nilai Program Studi



Gambar 2. Flowchart Penetapan Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

3.3 Cek List Daftar Periksa Penetapan Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Tabel 5 Cek List Daftar Periksa Penetapan Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Ketua Tim Penyusun	Ketua Program Studi	Ketua LP 3	Dekan
1. Kesesuaian penulisan dengan pedoman 2. Kesesuaian struktur penulisan dengan pedoman	1. Kurikulum lama dan kurikulum baru telah dibandingkan lengkap, disertai dengan penjelasan yang terukur dan sistematis. 2. Penjelasan Ekuivalensi Matakuliah dan Konversi Nilai tentang mahasiswa pindahan dan alih jenjang telah dijelaskan dengan lengkap, terukur, dan sistematis. 3. Peran Unit dan Gugus Penjaminan Mutu telah	1. Memenuhi standar Ekuivalensi Matakuliah dan Konversi Nilai 2. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	1. Memenuhi prinsip Ekuivalensi Matakuliah dan Konversi Nilai.


	<p>dijelaskan dengan sistematis disertai dengan flowchart.</p> <p>4. Keterlibatan dosen dan unit terkait telah dijelaskan dengan sistematis disertai dengan flowchart</p>		
--	---	--	--

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Atas Perubahan Kurikulum

Dalam pelaksanaannya, ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai dilaksanakan apabila terdapat perubahan kurikulum di Program Studi dengan memenuhi tahapan sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi memasukkan kurikulum baru pada www.sia.unmuhjember.ac.id.
- b. Ketua Program Studi mengatur ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai kurikulum lama ke kurikulum baru di www.sia.unmuhjember.ac.id.
- c. Tiap mahasiswa berdiskusi dengan dosen wali terkait hasil Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilainya.
- d. Berdasarkan hasil diskusi, mahasiswa menyetujui hasil Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilainya.
- e. Ketua program studi memverifikasi dan memvalidasi hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa.
- f. Tiap mahasiswa mencetak hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai kurikulum lama ke kurikulum baru dari di www.sia.unmuhjember.ac.id.
- g. Mahasiswa menyimpan hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilainya dan berkonsultasi dengan dosen wali terkait rencana studi selanjutnya.
- h. Mahasiswa mengisi form survei layanan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai.




Gambar 3. Alur Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Atas Perubahan Kurikulum

4.2 Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai BKP MBKM

Dalam pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai BKP MBKM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai BKP MBKM dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama dengan mitra.
- b. Konversi nilai atas pembelajaran di program studi lain di lingkungan UM Jember dilakukan secara sistematis melalui www.sia.unmuhjember.ac.id.
- c. Dosen Pengampu Mata Kuliah di program studi tujuan dapat memasukkan nilai sesuai mata kuliah yang di ampu dan secara otomatis akan masuk ke mata kuliah yang di ekuivalensi dari prodi asal.
- d. Konversi nilai atas pembelajaran di di luar UM Jember dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberikan form nilai kepada Dosen pengampu matakuliah di prodi asal.
 2. Dosen pengampu matakuliah di prodi asal memasukkan nilai sesuai mata kuliah yang di ampu.




Gambar 4. Alur Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai BKP MBKM

4.3 Pelaksanaan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang

- a. Syarat administratif Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang dari institusi lain:
 - 1) Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar;
 - 2) Fotocopy Ijazah D2/D3 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang)
 - 3) Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal
 - 4) Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
 - 5) Surat keterangan akreditasi program studi asal
 - 6) Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- b. Syarat administratif Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang antar Program Studi di Lingkungan UM Jember
 - 1) Transkrip akademik sementara;
 - 2) Surat permohonan pindah (asli) dari Program Studi mengetahui dosen, disetujui ketua program studi dan disahkan oleh Dekan asal ke Program Studi tujuan;
- c. Tahapan Pelaksanaan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang
 - 1) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor UM Jember c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan persyaratan administratif.

- 2) Mahasiswa yang memenuhi syarat administratif oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
- 3) Ketua program studi melaksanakan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang melalui sia.unmuhjember.ac.id.
- 4) Mahasiswa menyetujui hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.
- 5) Dekan memeriksa dan mengesahkan hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang.
- 6) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan hasil ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang kepada Biro Administrasi Akademik.
- 7) Biro Administrasi Akademik mengatur status mahasiswa di www.sia.unmuhjember.ac.id dan [PD-Dikti](#).
- 8) Mahasiswa mengisi form survei layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai.



Gambar 5. Alur Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan Dan Alih Jenjang

4.4 Cek List Daftar Periksa Pengesahan Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang

Tabel 6 Cek List Daftar Periksa Pengesahan Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang

Kepala Biro Administrasi Akademik	Ketua Program Studi Tujuan	Dekan
Kelengkapan persyaratan administrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kelengkapan administrasi di tingkat Program Studi2. Surat pengantar dari BAAK3. CPL dan Transkrip dari Program Studi Asal4. Kesesuaian dengan CPL Program Studi	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian dengan prinsip ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai.

BAB V EVALUASI

5.1 Tahapan Evaluasi Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi


Berikut adalah tahapan evaluasi pedoman dan pelaksanaan ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi :

- 1) Setiap mahasiswa yang telah menerima layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai diwajibkan mengisi form survei evaluasi.
- 2) Ketua Program Studi menyusun laporan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 3) Unit Penjaminan Mutu melakukan pengukuran layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 4) Unit Penjaminan Mutu mencatat temuan ketercapaian layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 5) Unit Penjaminan Mutu berdiskusi dengan ketua program studi terkait temuan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 6) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya temuan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 7) Ketua Program Studi merencanakan tindak lanjut terhadap temuan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 8) Unit Penjaminan Mutu mencatat tindak lanjut terhadap temuan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 9) Gugus Penjaminan Mutu mengkompilasi laporan evaluasi, temuan dan tindak lanjut dari layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.
- 10) Dekan mengesahkan laporan laporan evaluasi, temuan dan tindak lanjut layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.

11) LP3 menerima laporan evaluasi, temuan dan tindak lanjut dari Fakultas terkait layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahun sekali.

12) LP3 menyusun laporan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai secara periodik setiap tahunnya dan disampaikan pada Rapat Tinjauan Manajemen.

5.2 Flowchart Evaluasi Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi



Gambar 6 Flowchart Evaluasi Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

5.3 Indikator Keberhasilan Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Dalam menentukan keberhasilan Pedoman Dan Pelaksanaan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi, maka perlu dilakukan survei layanan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 7 Indikator Survei Kepuasan Layanan Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

No	Indikator	Sangat Puas	Puas	Tidak puas	Sangat Tidak Puas
1.	Ruang pelayanan Program Studi aman dan nyaman				
2.	Ruang pelayanan dosen pembimbing MK aman dan nyaman				
3.	Ketua Program Studi melayani dengan tepat, profesional, efisien, dan efektif				

No	Indikator	Sangat Puas	Puas	Tidak puas	Sangat Tidak Puas
4.	Dosen melayani dengan tepat, efisien, dan efektif				
5.	Ketua Program Studi melayani dengan cepat dan responsif				
6.	Dosen melayani dengan cepat dan responsif				
7.	Ketua Program Studi menguasai dengan baik perihal ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai				
8.	Dosen menguasai dengan baik perihal ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai				
9.	Ketua Program Studi melayani dengan ramah, dan menyenangkan				
10.	Dosen melayani dengan ramah dan menyenangkan				
11.	Ekuivalensi MK dan Konversi Nilai memenuhi rasa keadilan.				
12.	Ekuivalensi MK dan Konversi Nilai memperhatikan substansi muatan capaian pembelajaran lulusan				
13.	Ekuivalensi MK dan Konversi Nilai relevan dengan Bobot SKS yang telah dicapai				


BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Tahapan Pengendalian Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Dalam pengendalian Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai yang dibuat oleh Program Studi, melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Untuk pedoman yang baru pertama kali disusun dan telah ditetapkan, penyusun perlu mendaftarkan nomor dokumen sesuai ketentuan LPM.
- 2) Untuk pedoman yang merupakan hasil revisi dan telah ditetapkan perbaikannya, penyusun perlu mencatat daftar revisi pada halaman revisi dan melaporkan daftar revisi melalui LPM.

6.2 Flowchart Pengendalian Pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi



Gambar 7 Flowchart pengendalian Pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi


BAB VII PENINGKATAN

7.1 Tahapan Peningkatan Kualitas Pedoman Dan Layanan Ekuivalensi Mata kuliah Dan Konversi Nilai Program Studi

Setelah melalui tahapan pengendalian, maka perlu adanya peningkatan atas kualitas pedoman dan layanan ekuivalensi mata kuliah dan konversi nilai program studi yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Ketua Program Studi melaksanakan rapat tinjauan manajemen yang didalamnya juga membahas tindak lanjut terhadap temuan dan evaluasi Pedoman dan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi secara periodik setahun sekali.
- 2) Ketua program studi membentuk tim penyusun untuk mengimplementasikan tindak lanjut evaluasi terkait Pedoman dan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi.

7.2 Flowchart Peningkatan Kualias Pedoman Ekuivalensi Matakuliah Dan Konversi Nilai Program Studi



Gambar 8 Flowchart peningkatan kualitas pedoman dan layanan Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Program Studi

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai bagi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Konversi seyogyanya mampu memberikan pengakuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu pelaksanaan konversi di Program Studi. Program studi diharapkan dapat menindak lanjuti dengan membuat pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai tingkat program studi dan Prosedur Operasional Baku pelaksanaan konversi.

Pelaksanaan kurikulum KKNi MBKM juga merupakan tantangan bagi program studi dalam melaksanakan kurikulum tunggal dan melakukan konversi sesuai dengan ketentuan akademik dan kebijakan yang berlaku. Pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai ini disusun secara sistematis dan terstruktur disertai dengan kertas kerja, sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi program studi untuk menyusun pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai di tingkat program studi. Namun demikian perlu disadari bahwa penyusunan pedoman ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai dapat berubah mengikuti regulasi kebijakan dan perkembangan kurikulum. Oleh karena itu program studi dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.

REFERENSI

- 1) Sailah, Illah. (2018). Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
- 2) Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. (2018). Panduan Program Transfer Kredit Dalam Negeri Mahasiswa LPTK.
- 3) Pedoman Standar Kerja sama MBKM Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2020
- 4) Pedoman Kerja sama Unit Pelaksana Teknis Kantor Urusan Internasional dan Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2019
- 5) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- 6) Pedoman Kurikulum OBE (Outcome Based-Education) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020.

LAMPIRAN 1. Lembar pengesahan pedoman Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS <<NAMA FAKULTAS>>
PROGRAM STUDI <<NAMA PROGRAM STUDI>>
PEDOMAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI
No. Dokumen:**

Status Dokumen	:	Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	
Jumlah Halaman	:	halaman

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun		Ketua Tim Penyusun		
Persetujuan		Ketua Program Studi		
Pemeriksa		Ketua LP3		
Penetapan		Dekan		

Mengesahkan :	
Nama	
Jabatan	Dekan
Tanggal	

LAMPIRAN 2. Lembar Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai atas perubahan kurikulum (dicetak dari sia.unmuhjember.ac.id)

**HASIL EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI
KURIKULUM LAMA KE KURIKULUM BARU**
(kolom dan baris disesuaikan dengan kebutuhan Prodi)

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1								
2								
3								
4								
5	Dst....							
Total					Total			
Sisa yang harus ditempuh								

Mengetahui,
Dosen Wali,

(.....)

NPK.

Menyetujui,
Mahasiswa,

(.....)

NIM.

Penyusun,
Ketua Program Studi

(.....)

NPK

duplikat:

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Kepala BAAK

LAMPIRAN 3. Lembar Hasil Ekuivalensi matakuliah dan konversi nilai Mahasiswa Pindahan dan alih jenjang (dicetak dari sia.unmuhjember.ac.id)

HASIL EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI MAHASISWA PINDAHAN DAN ALIH JENJANG
(kolom dan baris disesuaikan dengan kebutuhan Prodi)

No.

Nama :
 NIM asal : NIM Sekarang :
 PT Asal : PT Tujuan :
 Program Studi : Program Studi :
 Jenjang : Jenjang :
 Dosen Wali :

NO	Kode MK	MATA KULIAH BARU	SKS	Nilai Baru	Kode MK	MATA KULIAH LAMA	SKS	Nilai Lama
1								
2								
3								
4								
5	Dst....							
Total					Total			
IPK					IPK			
Sisa yang harus ditempuh								

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik,

Menyetujui,
Mahasiswa,

Penyusun,
Ketua Program Studi

(.....)
NPK.

(.....)
NIM.

(.....)
NPK

Mengesahkan,
Dekan,
(.....)
NPK

salinan:

- Mahasiswa yang bersangkutan
- Kepala BAAK

LAMPIRAN 4. Contoh Rancangan Bentuk Kegiatan MBKM

RANCANGAN BENTUK KEGIATAN MBKM

JUDUL KEGIATAN

Pengalaman Pembelajaran Pengembangan Perangkat Lunak Komplek Melalui Pemagangan Industri.

Nama Dosen Penggerak : Yeni Dwi Rahayu, M.Kom
Prodi : Teknik Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jember
Alamat email : yenidwirahayu@unmuhjember.ac.id

1. RASIONAL

- a. Kebutuhan memberikan pengalaman dan kompetensi industri kepada mahasiswa.
- b. Kebutuhan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) kepada mahasiswa.
- c. Kebutuhan mengasah hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.) mahasiswa.
- d. Adanya kerjasama program studi dan industri terkait.

2. TUJUAN

- a. Memberikan pengalaman dan kompetensi industri kepada mahasiswa.
- b. Memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) kepada mahasiswa.
- c. Mengasah hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.) mahasiswa.

3. PESERTA DAN PERSYARATANNYA

Mahasiswa minimum semester 5, telah menempuh mata kuliah:

- Pemrograman Dasar
- Pemrograman Berorientasi Objek
- Basis Data
- Perancangan perangkat lunak
- Pemrograman bergerak.
- Pemrograman Web.

4. PIHAK PIHAK TERKAIT

- PT Berkah Multi Cargo Logistic

2.	Log book Harian	52440	19.27941176
3.	Evaluasi Mingguan	1080	0.397058824
4.	Evaluasi Bulanan	500	0.183823529
5.	Laporan Kemajuan	120	0.044117647
6.	Laporan Akhir	140	0.051470588
Total		54.440	20

*Keterangan 1 sks = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit

Mata Kuliah yang setara:

No.	Mata Kuliah	SKS
1.	Manajemen Proyek Perangkat Lunak	4
2.	Pemrograman Framework	4
3.	Design Patern	4
4.	Praktek Kerja Lapangan	3
5.	Topik Khusus Innovation System & Multimedia	2
6.	Sistem Enterprise	3
Total		20

LAMPIRAN 5. Contoh Rancangan Bentuk Kegiatan MBKM

RANCANGAN BENTUK KEGIATAN MBKM

JUDUL KEGIATAN:

PENGEMBANGAN BIOEDUPRENEUR BERBASIS KOPI DENGAN KEARIFAN LOKAL: SUATU MODEL IMPLEMENTASI KERJA SAMA MBKM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

Nama Dosen Penggerak : Dr. Agus Prasetyo Utomo, S.Si., M.Pd.
Prodi : Pendidikan Biologi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jember
Alamat email : agusprasetyo@unmuhjember.ac.id

1. RASIONAL

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kurikulum yang telah dilaksanakan. Evaluasi kurikulum terakhir adalah tahun akademik 2018/2019. Hasil evaluasi menunjukkan kekurangan kurikulum adalah sebagai berikut: (a) Pencapaian kompetensi profil lulusan khususnya (1) Peneliti Biologi dan Pendidikan Biologi, (2) Wirausahawan di bidang Biologi dan Pembelajarannya masih belum optimal; (b) Banyak alumni bekerja di luar lembaga formal pendidikan; Dengan mengacu pada hasil evaluasi tersebut maka perlu dilakukan perbaikan terhadap dokumen kurikulum dan mencari strategi baru dalam pencapaian profil lulusan yang telah dirumuskan. Momentum rencana perbaikan dokumen kurikulum yang ada dan pencarian strategi baru mencapai profil lulusan sangatlah tepat karena pada saat bersamaan disosialisasikan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Kemendikbud Episode 2 tentang Kampus Merdeka.

Jember dikenal dengan komoditas kopi sejak jaman penjajahan Belanda. Masyarakat Jember sebagian bergantung dari komoditas Kopi. Produksi kopi yang terkenal adalah Arabika dan Robusta. Beberapa lembaga pemerintah dan swasta juga bergerak dalam budidaya, pengelolaan, dan industri produk olahan kopi. Lembaga - lembaga tersebut diantaranya adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Kementrian Pertanian, PT Perkebunan Nusantara XII, Perusahaan Daerah Perkebunan Kayangan Jember, PT Ledokombo, Paguyupan Barista Jember, Paguyupan Petani Kopi Sukma Elang. Dengan adanya potensi lokal Jember tersebut yang meliputi

ekosistem kopi, pemuliaan varietas kopi, budi daya kopi, pengolahan pasca panen kopi, kewirausahaan di bidang kopi, bahkan sampai industry kopi yang melibatkan banyak pihak merupakan potensi yang strategis guna mengoptimalkan pencapaian profil lulusan PS Pendidikan Biologi. Guna mengoptimalkan pencapaian profil lulusan langkah yang dilakukan adalah mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

2. TUJUAN

- a) Mengembangkan model kerjasama antara PS Pendidikan Biologi UM Jember dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum MBKM;
- b) Menjalinkan kerjasama mutualisme demi kemajuan PS Pendidikan Biologi dan mitra serta peningkatan kompetensi lulusan;
- c) Memberi kesempatan pengalaman belajar di luar kampus kepada mahasiswa PS Pendidikan Biologi UM Jember sesuai dengan kurikulum MBKM.
- d) Meningkatkan *skill* mahasiswa dalam berwirausaha di bidang komoditas kopi dan *skill* penelitian tentang kopi.

3. PESERTA DAN PERSYARATANNYA

Program magang/praktek kerja prodi pendidikan biologi merupakan salah satu program pilihan bagi mahasiswa yang telah menempuh 6 semester atau setara dengan 110 SKS. Program magang ini dilaksanakan selama satu semester yaitu pada semester 7 (tujuh) dan program ini setara dengan beban 15 SKS. Mahasiswa yang mendaftar akan diseleksi baik secara administrasi maupun kesipaan, dan kemampuannya.

4. PIHAK PIHAK TERKAIT

Universitas Muhammadiyah Jember dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

5. MEKANISME KEGIATAN

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran magang/praktek kerja dalam program MBKM disajikan dalam

(1) Tahap Persiapan

Program Studi membentuk panitia magang/praktik kerja yang dipimpin oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja yang bertugas mengkoordinasikan teknis pelaksanaan magang industri. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi mengenai Magang/Praktik Kerja yang dilakukan oleh Koordinator Magang/Praktik Kerja. Sosialisasi

meliputi prosedur, jadwal dan tempat perusahaan (instansi) untuk pelaksanaan magang/praktik kerja. Pengajuan proposal Magang/Praktik Kerja dapat dilakukan pada tahap ini untuk menentukan tempat magang/praktik kerja.

(2) Tahap Pendaftaran, Seleksi, dan Penentuan Dosen Pembimbing

Mahasiswa yang memenuhi syarat memprogram (KRS) matakuliah yang setara/dikonversi untuk kegiatan magang pada laman SIA UM Jember. Panitia magang/praktek kerja mengadakan seleksi dan mengumumkan mahasiswa yang lulus dan diterima dalam kegiatan magang.

Koordinator magang/praktik kerja mengusulkan dosen pembimbing magang sesuai dengan bidang keahlian ke Kaprodi dan selanjutnya Kaprodi mengusulkan surat tugas dosen pembimbing magang ke Dekan.

(3) Tahap Pembekalan

Sebelum berangkat Magang, mahasiswa wajib mengikuti kuliah pembekalan yang dijadwalkan oleh panitia. Pembekalan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Mata Kuliah Magang/Praktik Kerja. Pemateri/Narasumber pembekalan berasal dari Dosen UM Jember dan *Supervisor* dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi dan Kakao Indonesia (Puslit Koka) atau lembaga mitra yang lain.

(4) Tahap Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Selama melaksanakan magang/praktik kerja, mahasiswa wajib mengikuti seluruh peraturan di organisasi tempat magang. Apabila melanggar peraturan organisasi berarti melanggar peraturan akademik Program Studi yang bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat magang tanpa seijin panitia magang/praktik kerja dan Koordinator Program Studi.

(5) Tahap Bimbingan dan Penyusunan Laporan

Selama melaksanakan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan ke *Supervisor* dan Dosen Pembimbing. Laporan Magang harus sudah selesai sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Magang/Praktik Kerja.

(6) Tahap Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan *Supervisor*. Penilaian dari *Supervisor* dilakukan berdasarkan kinerja mahasiswa pada saat magang. Mahasiswa mendapatkan Sertifikat Industri dari tempat magang. Penilaian dari Dosen Pembimbing dapat dilakukan melalui seminar. (7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan magang/praktik kerja. Berdasarkan hasil monev tersebut dilakukan upaya-upaya

peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan program magang/praktik kerja.

(8) Evaluasi dan Penilaian Magang/Praktik Kerja

Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan magang. Evaluasi mata kuliah Magang ini dilakukan oleh *supervisor* selama di lokasi magang, dan oleh dosen pembimbing bersama dosen penguji di seminar laporan magang. Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

6. DURASI WAKTU KEGIATAN

Waktu kegiatan 8 jam/hari dan lama kegiatan 85 hari aktif

7. PENGAKUAN, PENYETARAAN

Bobot kegiatan magang/praktek kerja pada lembaga mitra adalah 15 sks. Sedangkan matakuliah yang dikonversi untuk kegiatan magang adalah sebanyak 6 matakuliah. Matakuliah tersebut adalah Ekofisiologi Tumbuhan, Mikrobiologi Terapan, Bioedupreneur, Penulisan Proposal dan Artikel, Etnobiologi Kawasan Tapal Kuda, dan Bioteknologi.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 15 sks magang setara dengan 40.800 (empat puluh ribu delapan ratus) menit kegiatan magang atau 680 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 85 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 17 minggu atau 4,25 bulan. CPL yang relevan, Matakuliah yang setara, jumlah sks yang diakui dapat dilihat pada **Tabel**

1 dan Model konversi dapat dilihat pada **Tabel**

2.

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, matakuliah yang dikonversi, dan kompetensi magang

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI	MATAKULIAH YANG DIKONVERSI	SKS	KOMPETENSI MAGANG
<p>SIKAP: S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain. S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. S10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.</p> <p>KETRAMPILAN UMUM: KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistimatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; KU3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskriptif santifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau</p>	1. Ekofisiologi tumbuhan	3	<p>1. Mahasiswa mampu menyusun rencana budi daya kopi secara mandiri maupun berkelompok berbasis budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar dalam mengelola sumber daya alam.</p> <p>2. Mahasiswa terampil dalam mempersiapkan lahan budi daya kopi, berbagai varietas bibit kopi sampai penanamannya dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem wilayah tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab.</p> <p>3. Mahasiswa mampu merawat tanaman kopi, mengendalikan organisme pengganggu tanaman, pemanenan serta penanganan pasca panen sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi secara cermat dan disiplin.</p> <p>4. Mahasiswa terampil mengolah biji kopi meliputi sorting, roasting, grinding, mixing, packing, barista, pemasaran serta mengembangkan kemampuan berwirausaha di bidang kopi dengan inovatif dan kreatif sesuai dengan peluang.</p> <p>5. Mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah dari kegiatan magang dengan baik</p>
	2. Mikrobiologi Terapan	2	
	3. Bioedupreneur	3	
	4. Penulisan Proposal dan Artikel ilmiah	2	
	5. Etnobiologi Kawasan Tapal Kuda	2	
	6. Bioteknologi	3	

<p>laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</p> <p>KU4. Menyusun diskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis, informasi dan data;</p> <p>KU6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>KU7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.;</p> <p>KU8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>KU9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;</p> <p>KETRAMPILAN KHUSUS</p> <p>KK12.Mengkomunikasikan secara lisan dan tulis hasil-hasil penelitian dan gagasan tentang Biologi dan Pendidikan Biologi terkait berbagai alternatif penyelesaian masalah di Biologi dan Pendidikan Biologi ditingkat nasional dan/atau internasional</p> <p>KK13.Mengaplikasikan ilmu Biologi dan pendidikan Biologi sebagai dasar pengembangan kewirausahaan</p>			<p>dan benar serta jujur dan bertanggung jawab.</p>
--	--	--	---

PENGUASAAN PENGETAHUAN: PP5. Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian PP6. Melakukan pendalaman bidang kajian sesuai dengan lingkungan dan perkembangan jaman PP9. Menganalisis potensi lokal kawasan tapal kuda sebagai dasar pengembangan kearifan lokal dalam pembelajaran dan mengembangkan kewirausahaan PP10. Menguasai konsep dan prinsip kewirausahaan berbasis Biologi dan Pendidikan Biologi			
JUMLAH	15		

Tabel 2. Model Konversi Kegiatan Magang ke dalam Matakuliah menggunakan *Structured Form*

Program Studi :
 Jenjang :
 Fakultas :
 Nama Mahasiswa :
 Fokus Kegiatan Magang :

No.	Implementasi Kegiatan	Durasi Waktu	Capaian Kegiatan	Konversi ke Matakuliah		
				CPL	Matakuliah	SKS

Visi

LP3 Universitas Muhammadiyah Jember

"Menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan pendidikan yang mendukung kemajuan Universitas dan relevan dengan perkembangan ipteks masa depan berbasis nilai-nilai keislaman."

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Nilai Universitas
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Dosen Dan Laboran

PEDOMAN
EKUIVALENSI MATA KULIAH DAN KONVERSI NILAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHJEMBER